



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

1.RAWA NDIHI, Lahir di Laijanji, Tanggal 27 Maret 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kalumbang Rt.002 Rw.001 Desa Laijanji Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon I;

2.TAMAR PANGAMBANG Lahir di Laijanji, Tanggal 01 Oktober 1960, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kalumbang Rt. 002 Rw.001, Desa Lainjanji Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 18 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2015/PN.Wgp, tertanggal 18 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Bethel Indonesia Laijanji menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 23 Juni 2009, sesuai Akta Nikah, Nomor : 09/AN.LJJ/XII/2009, tertanggal 10 April 2014;

2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :

1. MBURU KARIRI, Anak Perempuan, Lahir di Laijanji, Pada tanggal 16 Juli 1991;

2. AGUSTINUS RETANG HAMBA MANGILI, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumban, Pada tanggal 06 Agustus 1994;

3. APRES KATANGA RYA, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumbng, Pada tanggal 26 April 1997;

3. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut diatas sampai dengan saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat (1) dan (2) serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak-anak dan keluarga para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh Akta Perkawinan para pemohon dimaksud;

5. Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan para pemohon yang dilaksanakan Gereja Bethel Indonesia Laijanji menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Juni 2009, sesuai Akta Nikah, Nomor 096/AN.LJJ/XII/2015, tertanggal 10 April 2014; adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan kepadanya diberikan salinan penetapannya;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN / ATAU : Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia, Nomor. 09/AN.LJJ/XII/2015, tertanggal 10 April 2014 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5311111103080974, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. JAWA PANGGU;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3(tiga) orang anak dalam pernikahannya yaitu :
 1. **MBURU KARIRI, Anak Perempuan, Lahir di Laijanji, Pada tanggal 16 Juli 1991;**
 2. **AGUSTINUS RETANG HAMBA MANGILI, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumban, Pada tanggal 06 Agustus 1994;**
 3. **APRES KATANGA RYA, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumbng, Pada tanggal 26 April 1997;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. NGGULIMBALI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3(tiga) orang anak dalam pernikahannya yaitu :

1. **MBURU KARIRI, Anak Perempuan, Lahir di Laijanji, Pada tanggal 16 Juli 1991;**
2. **AGUSTINUS RETANG HAMBA MANGILI, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumban, Pada tanggal 06 Agustus 1994;**
3. **APRES KATANGA RYA, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumbng, Pada tanggal 26 April 1997;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Lainjanji pada tanggal 23 Juni 2009 , dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia Laijanji pada tanggal 23 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa benar Para Pemohon sudah mempunyai 3(tiga) orang anak dalam perkawinannya yaitu:

1. MBURU KARIRI, Anak Perempuan, Lahir di Laijanji, Pada tanggal 16 Juli 1991;
2. AGUSTINUS RETANG HAMBA MANGILI, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumban, Pada tanggal 06 Agustus 1994;
3. APRES KATANGA RYA, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumbong, Pada tanggal 26 April 1997;

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan, Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa **Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu dan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sehingga walaupun telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut ajaran agama, namun untuk dapat diakui keberadaannya oleh Negara maka perkawinan haruslah sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa mengenai belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon ini, Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** sementara dalam Ayat (1) huruf a Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur bahwa **menjadi kewajiban instansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting** sehingga dengan demikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dan sebagaimana tujuan dari undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan itu sendiri yang menginginkan adanya tertib administrasi bagi seluruh penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikarunai 3(tiga) orang anak yang bernama :

1. **MBURU KARIRI, Anak Perempuan, Lahir di Laijanji, Pada tanggal 16 Juli 1991;**
2. **AGUSTINUS RETANG HAMBA MANGILI, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumban, Pada tanggal 06 Agustus 1994;**
3. **APRES KATANGA RYA, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumbng, Pada tanggal 26 April 1997;**

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka Permohonan Para Pemohon ini haruslah dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I. **RAWA NDIHI** dengan Pemohon II. **TAMAR PANGAMBANG**, yang dilangsungkan menurut agama Kristen Bethel Indonesia Laijanji pada tanggal 23 Juni 2009 adalah sah menurut hukum dengan anak-anaknya yang bernama :
 - **MBURU KARIRI, Anak Perempuan, Lahir di Laijanji, Pada tanggal 16 Juli 1991;**
 - **AGUSTINUS RETANG HAMBA MANGILI, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumban, Pada tanggal 06 Agustus 1994;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **APRES KATANGA RYA**, Anak Laki-laki, Lahir di Kalumbng,
Pada tanggal 26 April 1997;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register Akta Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2015 oleh Saya **IB MADE ARI SUAMBA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADIJAH HAMID**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PENGGANTI PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d.

t.t.d.

HADIJAH HAMID

IB MADE ARI SUAMBA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp 134.000,-
3. Biaya proses	: Rp 25.000,-
4. Biaya meterai	: Rp 6.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
Total	: Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)